

**PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PPH PASAL 4
AYAT 2 PADA PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) REGIONAL 2
PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG**

Laporan Akhir

Oleh

DIKY AGUS SETIYAWAN

2101051023



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2024

**PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PPH PASAL 4
AYAT 2 PADA PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) REGIONAL 2
PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

DIKY AGUS SETIYAWAN

2101051023

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md) PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

Abstrak

PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PPH PASAL 4 AYAT 2 PADA PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) REGIONAL 2 PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

DIKY AGUS SETIYAWAN

Penelitian ini bertujuan penelitian untuk mengetahui proses prosedur pemotongan dan pelaporan PPh Final pasal 4 ayat (2) pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional II Panjang Kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa PT Pelabuhan Indonesia Persero (Regional) II Panjang menggunakan tarif 1,75% sampai 2,65% dikarenakan penyedia jasa konstruksi yang digunakan oleh PT Pelabuhan Indonesia Persero (Regional) II Panjang terdiri dari kualifikasi usaha kecil dan Kualifikasi usaha menengah. Hal ini menunjukkan bahwa PT Pelabuhan Indonesia Persero (Regional) II Panjang telah melaksanakan pemotongan sesuai dengan PMK No. 153/PMK.03/2009 tentang pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Penyetoran Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 pada PT Pelabuhan Indonesia Persero (Regional) II Panjang selalu dilaksanakan tepat waktu, yaitu sebelum atau paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa PT Pelabuhan Indonesia Persero (Regional) II Panjang telah melaksanakan penyetoran sesuai dengan PMK No. 153/PMK.03/2009 tentang pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi;

Kata kunci: Pemotongan Pajak, Pelaporan Pajak, PPH Pasal 4 Ayat 2

Judul Laporan Akhir

**: PROSEDUR PEMOTONGAN DAN
PELAPORAN PAJAK PPH PASAL 4 AYAT 2
PADA PT PELABUHAN INDONESIA
(PERSERO) REGIONAL 2 PANJANG KOTA
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: Diky Agus Setiyawan

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2101051023

Program Studi

: Diploma III Perpajakan

Jurusan

: Akuntansi

Fakultas


: Ekonomi Dan Bisnis

Menyetujui,

Pembimbing Laporan Akhir

Mengetahui,

Ketua Program Studi D III Perpajakan



Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak.

NIP. 19690811 199802 1001



Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.


NIP. 19740922 200003 2002




MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**


Ketua : Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak.



Sekretaris : Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., C.A., Ak.



Penguji Utama : Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.



2. **Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Lampung**

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1003



Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 02 Juli 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diky Agus Setiyawan

NPM : 2101051023

Program Studi : D3 Perpajakan

Menyatakan bahwa laporan akhir saya dengan judul:

**PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PPH PASAL 4
AYAT 2 PADA PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) REGIONAL 2
PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG**

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Lampung

Bandar Lampung, 02 Juli 2024

Yang Memberi Pernyataan,



Diky Agus Setiyawan

NPM. 2101051023

RIWAYAT HIDUP

Diky agus setiyawan dilahirkan di kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 18 agustus 2002. Dalam keluarga yang Bahagia. Ia merupakan anak ketiga dari bapak Suripto dan Ibu Rusmina serta memiliki dua orang kakak dan adik yang Bernama Rona Saputra yuliawan, Rega arista riskiawan dan Riki sanjaya

Penulis memulai Pendidikan awalnya di TK Kartini pada 2007 dan melanjutkan ke Sekolah Dasar SD 2 Jatimulyo pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama SMP 1 Jati Agung Lampung Selatan di tahun 2014 Prestasi akedemisi semakin cemerlang saat penulis di terima di Sekolah Menengah Atas SMA Gajah Mada Bandar Lampung 2017.

Tahun 2021 merupakan tahun di mana penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Pendidikan yang dijalani oleh penulis penuh semangat dan tekad untuk meraih kesuksesan. Selama masa kuliahnya, Penulis tidak hanya focus pada prestasi akademisi semata, tetapi juga aktif dalam kelompokstudi pasar modal (KSPM). Penulis telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada bulan januari-februari 2024 di PT Pelindo 2 Persero Panjang.

MOTTO

“Kesuksesan bukan milik orang pintar saja tapi kesuksesan adalah milik orang mau berusaha dan pantang menyerah”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrabilalaamin,

Rasa syukur tiada henti kuucapkan kepada Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan. Dengan penuh rasa cinta, kupersembahkan karya ini kepada mama, ayah, dan kakak-kakak tersayang yang senantiasa mencurahkan segala kasih dan sayangnya di setiap langkah, melantunkan harapan dalam setiap doa, mendukung sepenuhnya baik moril maupun materil demi sebuah cita-cita di masa depan. Juga untuk saudara, keluarga, serta temantemanku yang senantiasa mendukung dan mendoakan keberhasilanku dan almamater tercinta, Universitas Lampung.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, serta rasa syukur yang tak terhingga atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Laporan ini penulis susun sebagai hasil dari upaya penelitian yang penulis lakukan tentang "Prosedur Pemotongan dan Pelaporan Pajak PPh 4 ayat 2 pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Panjang Kota Bandar Lampung".

Tentunya, penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, dukungan, dan bantuan dalam penyusunan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan pertimbangan yang berharga. Segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung ,02 Juli 2024

Penulis

DIKY AGUS SETIYAWAN

2101051023

SANWANCANA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini sesuai waktu yang telah di tentukan dengan judul **“PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PPH PASAL 4 AYAT 2 PADA PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) REGIONAL 2 PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG”** Tugas akhir ini merupakan persyaratan yang harus di penuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk menyelesaikan program studi Diploma III Perpajakan pada Fakultas Ekonomi Universita Lampung.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan arahan, bantuan dan motivasi baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Suropto dan Ibunda Rusminah yang memotivasi dan membantu, serta memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar.
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyati, S.E., M.Si., selaku ketua Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Ade Widiyanti, S.E., M.S. Akt., selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak Agus Zahron Idris S.E., M.S.i., Akt., selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir.
6. Kakak saya Rona Saputra Yuliawan, Rega Arista Riskiawan dan adik saya Riki Sanjaya
7. Selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki kesempurnaan Tugas Akhir.

8. Bapak/ibu Dosen, Staf Pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.
9. Pustakawan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.
10. Kepala PT Pelabuhan Indonesia Persero (Regional) II Panjang Kota Bandar Lampung.
11. Sahabat saya yang Bernama, Geska fentika, Devan jeriyan, Nando adhi, Purnomo putro setyo, Dias zulfan, yang telah berkontribusi memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Keluarga D III Perpajakan Univesitas Lampung 2021, Lerici, Rian, Ragib, Nando, Dirga, Nanda, Syifa, Siti, Nasywa, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritikan dan saran yang bersifat memberi pengarahannya untuk menuju perbaikan laporan ini. Mudah-mudahan laporan ini bermanfaat untuk kita semua.

Bandar Lampung , 02 Juli 2024

DIKY AGUS SETIYAWAN
2101051023

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
MENGESAHKAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
RIWAYAT HIDUP.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
SANAWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Dasar-Dasar dalam Perpajakan	6
2.1.1 Definisi Pajak.....	6
2.1.2 Fungsi Pajak.....	6
2.1.3 Manfaat Pajak.....	7
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	8
2.2 Pajak Penghasilan.....	8
2.3 Pajak Penghasilan Final	9
2.3.1 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.....	9
2.3.2 Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Kontruksi	10
2.3.3 Dasar Pengenaan Pajak PPh 4 Ayat 2 Jasa Kontruksi.....	11
2.3.4 Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 atas jasa Kontruksi	12

2.3.5	Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Kontruksi	12
2.3.6	Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Kontruksi ..	13
BAB III METODE PENELITIAN		15
3.1	Desain Penelitian.....	15
3.2	Sumber dan Jenis Data	15
3.3	Metode Penelitian.....	16
3.4	Objek Kerja Praktik.....	16
3.4.1	Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	16
3.4.2	Gambaran Umum PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional II Panjang Bandar Lampung.....	17
3.4.3	Visi dan Misi	18
3.4.4	Struktur Perusahaan	19
BAB IV PEMBAHASAN.....		24
4.1	Hasil Penelitian	20
4.2	Pembahasan.....	23
4.2.1	Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Kontruksi.....	23
4.2.2	Pemotongan PPH Pasal 4 Ayat 2 Pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional II Panjang Kota Bandar Lampung	24
4.2.3	Prosedur Pelaporan PPH Pasal 4 Ayat 2 Pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional II Panjang Kota Bandar Lampung	27
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		34
5.1	Kesimpulan.....	34
5.2	Saran.....	35
DAFTAR PUSTAKA.....		36
LAMPIRAN.....		38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 Jasa Kontruksi.....	12
Tabel 2.2 Rumus Perhitungan PPh 4(2)	14
Tabel 4.1 Daftar Pemotongan Pph Pasal 4 Ayat 2 Atas Penggunaan Jasa Konstruksi Pada PT Pelabuhan Indonesia Persero (Regional) II Panjang	25
Tabel 4.2 Pelaporan Pph Pasal 4 Ayat 2 Atas Penggunaan Jasa Konstruksi Pada PT Pelabuhan Indonesia Persero (Regional) II Panjang	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kantor PT Pelabuhan Indonesia Persero (Regional) II Panjang Kota Bandar Lampung	18
Gambar 3.2 Struktur PT Pelabuhan Indonesia Persero (Regional) II Panjang Kota Bandar Lampung	20
Gambar 4.1 Bagan Alir Prosedur Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruks	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, pajak merupakan suatu iuran wajib yang dibayarkan oleh semua orang yang mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pajak juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi Negara dikarenakan semua pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan berasal dari pajak, dan di samping itu sumber minyak bumi dan gas yang sangat bermanfaat perannya bagi kelangsungan seluruh hidup masyarakat bangsa Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan sebagaimana diamanatkan didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur, maka Negara sangat berusaha untuk menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan yang diinginkan rakyatnya.

Beberapa ahli memiliki definisi pajak seperti yang dikemukakan Dr. Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasmo (2011:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan Menurut Feldmann dalam Resmi (2014:2) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara. Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik dari negara dan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara.

Pajak selalu menjadi pemasukan yang signifikan bagi negara karena sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak. Pajak juga sebagai sumber pendapatan dan penerimaan negara yang perlu terus ditingkatkan. Salah satu jenis pajak yang paling berpengaruh bagi pendapatan negara dalam bidang perpajakan adalah Pajak

Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Salah satu pajak penghasilan tersebut adalah PPh Pasal 4 ayat 2. PPh Pasal 4 ayat 2 merupakan jenis pajak penghasilan tertentu yang bersifat final, tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang dan tidak bisa diubah ketentuannya. Salah satu penghasilan yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final adalah jasa konstruksi.

Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 yang berisi tentang pajak penghasilan atas sewa konstruksi. Pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.03/2009 yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 187/PMK.03/2008. Menjelaskan bahwa setiap penghasilan yang akan diterima wajib pajak dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak dan penghasilannya dipotong pajak yang bersifat final menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

Jasa konstruksi merupakan suatu jasa yang begitu dominan dalam suatu pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana di setiap negara salah satunya di Indonesia. Karena perannya yang cukup tinggi dan bersifat yang cukup berbeda dengan jenis usaha lainnya. Maka, pemerintah mengatur sendiri mengenai perlakuan PPh atas jasa konstruksi.

Menurut peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang dikenai PPh Final Pasal 4 ayat (2). Pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya, termasuk didalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam modal penggabungan perencanaan, penggandaan, dan pembangunan serta modal Perencanaan Pembangunan.

Tarif yang dikenakan untuk pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi ini Berbeda-beda, dilihat menurut kepemilikan sertifikat badan usaha dan masa berlakunya sertifikat tersebut. Untuk jasa pelaksana konstruksi, tarifnya ditentukan berdasarkan tingkatan dari kewenangan kontraktor. Tarif PPh final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yaitu 1,75% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. 2,65% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh jasa yang memiliki sertifikat badan usaha. Dan 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha.

PPh yang terutang harus disetor oleh penyedia jasa, maka penyedia jasa wajib menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos selambat lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah pembayaran dengan menggunakan SSP (surat setoran pajak). Untuk pelaporan penyetoran dilakukan ke kantor pelayanan pajak selambat lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran dengan menggunakan SPT PPh final pasal 4 ayat (2).

PT Pelabuhan Indonesia Persero (Regional) II Panjang Kota Bandar Lampung merupakan badan usaha milik negara yang bergerak dibidang logistik, terutama pengelolaan dan pengembangan Pelabuhan. PT Pelabuhan Indonesia Persero (Regional) II Panjang Kota Bandar Lampung merupakan salah satu operator Pelabuhan terbesar di Indonesia. PT Pelabuhan Indonesia Persero (Regional) II Panjang Kota Bandar Lampung yang menjalankan bisnis inti sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhan, memiliki peran kunci utama untuk menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dengan tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai, PT Pelabuhan Indonesia Persero (Regional) II Panjang Kota Bandar Lampung mampu menggerakkan kegiatan ekonomi negara dan masyarakat.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional II Panjang Kota Bandar Lampung melakukan kontrak kerja Perusahaan atau PT dan CV atas yang dibayarkan Oleh Perusahaan Pelindo II Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional II Panjang Kota

Bandar Lampung merupakan wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan aktivitas perpajakan ke kantor pelayanan pajak. Pajak yang diinput oleh Pelindo II diantaranya adalah pajak atas jasa konstruksi.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional II Panjang Kota Bandar Lampung merupakan perusahaan yang mempunyai kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor dan melapor aktivitas perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak. Pajak yang dipungut oleh PT Pelabuhan Indonesia Persero (Regional) II Panjang Kota Bandar Lampung diantaranya adalah pajak atas jasa Kontruksi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memilih judul Tugas Akhir “Prosedur Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional II Panjang Kota Bandar Lampung”. Penulis memilih judul tersebut untuk memberikan pengetahuan tentang Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) serta memberikan 5 gambaran tentang pelaksanaan pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apabila prosedur pomotongan PPh final Pasal 4 ayat (2) pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional II Panjang Kota Bandar Lampung sesuai dengan KUP?
2. Apabila Prosedur Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional II Panjang Kota Bandar Lampung sesuai dengan KUP?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh infomasi yang akurat sesuai dengan permasalahan yang dirusmuskan, Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui.

1. Untuk mengetahui proses prosedur pemotongan PPh Final pasal 4 ayat (2) pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional II Panjang Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui proses Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional II Panjang Kota Bandar Lampung.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

Melatih kemampuan penelitian dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Studi DIII Perpajakan meraih gelar Ahli Madya

2. Manfaat Praktisi

Bagi penulis, dapat menambah wawasan tentang Pemotongan dan Pelaporan pph pasal 4 ayat (2).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar-Dasar dalam Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Mardiasmo (2018:3) menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran yang harus dibayarkan oleh rakyat ke kas negara dengan berdasarkan pada undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan, namun rakyat tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung. Pajak merupakan iuran berupa uang (bukan barang) yang dipungut oleh negara dengan berdasarkan pada undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

Menurut Peraturan Undang-Undang No 16 2009 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019), ada dua fungsi perpajakan, yaitu fungsi budgetair dan fungsi pengatur atau regularend.

1. Fungsi budgetair: pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan lainnya.
2. Fungsi pengatur atau regularen: pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contoh pajak dengan fungsi mengatur adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang yang tergolong mewah. Semakin mewah barang yang diperjual belikan, tarif pajak yang dikenakan semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya akan semakin mahal. Pengenaan pajak ini berfungsi untuk mengatur sifat konsumtif masyarakat akan barang-barang mewah.
- b. Tarif pajak progresif yang dikenakan atas penghasilan, berguna untuk mengatur pihak yang memiliki penghasilan yang tinggi agar memberikan kontribusi yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya ke pasar internasional sehingga meningkatkan devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, berfungsi untuk menahan produksi dari industri tersebut karena dianggap produksi berlebih dari industri tersebut dapat merusak lingkungan atau menyebabkan polusi.
- e. Pengenaan pajak 0,5% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu.
- f. Pemberlakuan tax holiday, berfungsi untuk menarik investor asing agar mau berinvestasi atau menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.3 Manfaat pajak

Adapun manfaat pajak, antara lain:

1. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara (fungsi budgetair) yang digunakan untuk menjalankan tugas rutin dan pembangunan. Penggunaan dana pajak meliputi mulai dari belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan semua yang tercermin dalam APBN. Pembangunan fasilitas sarana dan prasaran fisik seperti jalan dan jembatan. Dana pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka membe nasa aman bagi schurub lapisan masyarakat,
2. Pajak berperan sebagai salah satu afat pemerataan pendipatan. dimana masyarakat yang mempunyai kemampuan ckonomi lebih tinggi mendapat tarif pajak yang lebih tinggi daripada masyarakat yang kemampuan

ekonominya lebih rendah yaitu dengan diterapkannya sistem pengenaan pajak dengan tarif pajak progresif.

3. Pajak berperan sebagai salah satu alat untuk: mendorong investasi, yakni dengan memanfaatkan sisa dana yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara (rutin), dan kelebihan tersebut dapat dipakai untuk tabungan pemerintah.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga sistem, Mardiasmo, (2011: 7), yaitu sebagai berikut :

1. *Official Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With Holding System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2014:169) Pasal 4 ayat (2) bersifat final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangi) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Dari pengertian yang dikemukakan diatas pajak penghasilan final (PPh Final) yaitu, bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan 26 yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu.

Yang dimaksud final disini bahwa pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak pemberi penghasilan atau dibayar sendiri oleh pihak penerima penghasilan, penghitungan pajaknya sudah selesai dan tidak dapat dikreditkan lagi dalam penghitungan pajak penghasilan SPT tahunan.

2.3 Pajak Penghasilan Final

2.3.1 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebutkan secara tersirat bahwa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 termasuk ke dalam kategori pajak yang bersifat final. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Tjiali (2015), Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 ialah salah satu pajak yang pemotongan dan/atau pemungutannya bersifat final dan dikenakan terhadap Wajib Pajak yang menerima dan/atau memperoleh penghasilan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan. Ini menandakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 masuk ke sistem pemungutan dengan skema withholding tax yang memberikan kewenangan pada pihak ketiga dalam memperhitungkan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya.

Menurut Resmi (2017:147), penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final, yaitu:

1. Penghasilan berupa bunga deposito atau tabungan yang ditempatkan di dalam negeri dan ditempatkan di luar negeri, bunga obligasi dan surat berharga negara.
2. Transaksi penjualan saham pendiri dan bukan saham pendiri.
3. Penghasilan berupa hadiah undian.
4. Penghasilan transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.

5. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada wajib pajak orang pribadi.
6. Dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

2.3.2 Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Kontruksi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana telah disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009, usaha jasa konstruksi termasuk sebagaimana objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) final pasal 4 ayat 2. Dalam kegiatan usaha jasa konstruksi, kontraktor atau pengusaha jasa konstruksi yang memberikan layanan jasa konstruksi menjadi subjek pajak, baik bagi yang sudah atau belum memiliki sertifikasi dan kualifikasi sebagai profesional dalam bidang konstruksi dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) Nomor 11 Tahun 2006.

Jasa konstruksi merupakan salah satu industri yang terus berkembang seiring dengan pesatnya pembangunan. Semakin maju sebuah daerah, semakin berkembang juga usaha jasa konstruksi karena kebutuhan akan bangunan gedung yang dipergunakan untuk pemukiman, industri, fasilitas-fasilitas umum dan lain sebagainya semakin meningkat. Usaha jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Kegiatan konstruksi adalah suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana yang meliputi pembangunan gedung (*building construction*), pembangunan prasarana sipil (*Civil Engineer*), dan instalasi mekanikal dan elektrikal. Walaupun kegiatan konstruksi dikenal sebagai suatu pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya konstruksi merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda yang tujuan akhirnya adalah satu unit bangunan, itulah sebabnya ada bidang/sub bidang yang dikenal sebagai klasifikasi. Menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi disebutkan bahwa, "Jasa Konstruksi" adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.

Ada 3 (tiga) katagori kegiatan yang tercakup dalam jenis usaha jasa konstruksi menurut Pasal 12 UU No. 2 Tahun 2017, yaitu:

1. Usaha jasa Konsultansi Konstruksi;
2. Usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
3. Usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.

Jenis perusahaan jasa konstruksi yang diperbolehkan adalah Perusahaan Badan Usaha Nasional berbadan hukum yang dibagi dalam: Perusahaan Nasional berbadan hukum seperti Perseroan terbatas (PT), Perusahaan bukan berbadan hukum seperti CV, Fa, Pb, Koperasi, dsb. (Triyawan, 2021)

Resmi (2017:155), menjelaskan subjek dan objek pajak PPh asal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi sebagai berikut:

1. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi, baik sebagai perencana konstruksi dan pengawas konstruksi.
2. Objek Pajak terdiri dari tiga kelompok jasa yaitu:
 - 1) Jasa perencanaan konstruksi yang bertugas dalam jasa perencanaan konstruksi yang meliputi susunan kegiatan mulai dari pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
 - 2) Jasa pelaksana konstruksi yang bertugas melaksanakan konstruksi dalam meliputi rangkaian kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
 - 3) Jasa pengawasan konstruksi yang bertugas mengawas Sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai penyerahan akhir konstruksi.

2.3.3 Dasar Pengenaan Pajak PPh 4 Ayat 2 Jasa Kontruksi

Pajak Penghasilan final jasa konstruksi dihitung dengan cara mengalihkan tarif di atas dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Menurut pasal 4 ayat 2 PMK Nomor 187/PMK.03/2008, DPP yang digunakan untuk menghitung PPh final jasa konstruksi adalah :

1. Jumlah pembayaran, apabila PPh final jasa konstruksi dikenakan melalui pemotongan PPh oleh pengguna jasa (pemilik proyek atau owner).
2. Jumlah penerimaan pembayaran, apabila PPh final konstruksi dikenakan melalui penyetoran sendiri oleh kontraktor yang bersangkutan.

2.3.4 Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 atas jasa Kontruksi

Berikut tarif pajak penghasilan untuk usaha jasa kontruksi dapat terlihat pada table di bawah ini:

Tabel 2.1 Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 Jasa Kontruksi

PPH Pasal	Kode Objek Pajak	Nama Objek Pajak	Tarif
PPH4-2	28-409-22	Pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan	1.75%
PPH4-2	28-409-23	Pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan	4%
PPH4-2	28-409-24	Pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat selain badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan	2.65%
PPH4-2	28-409-25	Pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha	2.65%
PPH4-2	28-409-26	Pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha	4%
PPH4-2	28-409-27	Jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan	3.50%
PPH4-2	28-409-28	Jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan	6%

sumber Peraturan Pemerintah (PP) No 9 Tahun 2022

2.3.5 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Kontruksi

Berdasarkan PMK-187/2008 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK153/2009, mengatur mengenai tata cara pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final yang dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu pengguna jasa sebagai pemotong pajak dan pengguna jasa bukan pemotong pajak. Jika pengguna jasa merupakan pemotong pajak, maka pajak tersebut akan dipotong pengguna jasa dengan dasar pengenaan pajaknya ialah jumlah pembayaran (tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai) dikalikan pengenaan tarif sesuai jenis usaha jasa konstruksi dan kualifikasi jasa konstruksi. Tetapi, sekiranya pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak,

maka pajak yang dikenakan oleh penyedia jasa adalah sebesar jumlah penerimaan pembayaran (tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai) dikalikan tarif berdasarkan jenis usaha konstruksi dan kualifikasi jasa konstruksi, dalam hal ini yang dimaksudkan dengan jumlah pembayaran atau jumlah tanda penerimaan pembayaran ialah bagian dari nilai kontrak jasa konstruksi tersebut.

Menurut Watung (2016), yang merupakan pemotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) terkait dengan jasa konstruksi terdiri dari bendahara, koperasi, otoritas bursa, dan penyelenggara kegiatan. Hal yang serupa dikemukakan oleh Ratuela, Sondakh & Wangkar (2018), bahwa yang dimaksud dengan pemotong pajak ialah badan pemerintah, bentuk usaha tetap (BUT), subjek pajak badan dalam negeri, ataupun orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pihak ketiga yang dalam situasi tersebut ialah sebagai pemotong Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, bendahara instansi pemerintah atau pemimpin proyek yang menyelenggarakan pekerjaan jasa konstruksi wajib melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) (Ratuela, Sondakh, & Wangkar, 2018). Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa bendahara pemerintah adalah salah satu pihak yang diberikan kewenangan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.

2.3.6 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Kontruksi

Berdasarkan PMK-187/2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan PMK153/2009, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi oleh penyedia jasa ataupun pengguna jasa dilakukan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan atau penerimaan pajak. Apabila saat penyampaian SPT Masa tersebut bertepatan dengan hari sabtu atau libur nasional maka saat penyampaiannya dilakukan pada hari kerja berikutnya. Surat Pemberitahuan atau yang biasa disebut dengan SPT merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, dan/atau harta serta kewajiban sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Anauskah, 2018). Terdapat dua bentuk SPT yaitu berupa formulir kertas

(hardcopy) dan ESPT (Aناuskah, 2018). Batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh final 4 ayat 2 atas jasa konstruksi adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Disain Penelitian

Desain penelitian merupakan sebuah konsep dalam melakukan perencanaan penelitian yang berperan sebagai pedoman atau prosedur yang jelas dan terstruktur untuk melakukan seluruh rangkaian penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan desain penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang mengacu pada data yang diperoleh dari hasil wawancara.

3.2 Sumber dan Jenis Data

3.2.1 Sumber Data

Dalam mengumpulkan data tentang laporan akhir menggunakan sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer dapat dilakukan melalui wawancara dengan pengurus-pengurus di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional II Panjang Kota Bandar Lampung dan melakukan observasi.

2. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2018: 456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang, buku, jurnal.

3.2.2 Jenis Data

Berikut ini merupakan data yang digunakan dalam penulisan laporan akhir antara lain:

1. **Data Kualitatif**

Data Kualitatif adalah suatu data yang diperoleh dari kalimat verbal, bukan berisi tentang angka-angka dalam proses pencarian data. Contoh data kualitatif seperti gambaran langsung mengenai objek yang di observasi (profil perusahaan, visi, misi, bidang usaha perusahaan, dan struktur organisasi Perusahaan).

2. **Data Kuantitatif**

Data Kuantitatif adalah suatu data berupa angka-angka yang digunakan untuk mengukur dan menghitung laporan keuangan. Data ini dimanfaatkan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode observasi untuk mengumpulkan informasi untuk laporan akhir yaitu dengan melakukan observasi langsung pada objek penelitian mengenai pelaksanaan operasional di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional II Panjang Kota Bandar Lampung.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Lokasi penelitian ini berlokasi di PT Pelabuhan Indonesia Persero II Panjang, Kec. Panjang Utara, Kota Bandar Lampung. Pelabuhan Panjang terletak pada persilangan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, PT. PELINDO beralamatkan Jl. Yos Sudarso No.337, Pidada, Panjang, Kota Bandar Lampung, Lampung 35241. Waktu

dalam kerja praktik dimulai hari senin sampai jumat pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan dari tanggal 09 januari 2024 – 1 Maret 2024.

3.4.2 Gambaran Umum PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional II Panjang Bandar Lampung

3.4.2.1 Profil PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional II Panjang Bandar Lampung

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) adalah perusahaan BUMN Non-Listed yang sahamnya 100% dimiliki oleh Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham mewakili Negara Republik Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 2021, secara legal PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) digabungkan ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2021. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) bertindak sebagai surviving entity (perusahaan yang bertahan). Kemudian berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-756/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 perihal Persetujuan Perubahan Nama, Perubahan Anggaran Dasar dan Logo Perusahaan, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berganti nama menjadi “PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau disingkat Pelindo”.

Gambar 3.1

**Kantor PT Pelabuhan Indonesia Persero (Regional) II Panjang
Kota Bandar Lampung**



3.4.3 Visi dan Misi

1. Visi

- Menjadi pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia
- Mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konektivitas jaringan dan integrasi pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekosistem Indonesia.


2. Misi

Misi dari PT Pelabuhan Panjang II (Persero) Cabang Panjang yaitu Mewujudkan Visi Cabang Pelabuhan Panjang melalui peningkatan komitmen perusahaan kepada mitra dan pelanggan jasa ke pelabuhan dengan komitmen sebagai berikut :

1. Pelanggan dan Mitra menyediakan. Membangun dan Mengoperasikan pelayanan dan ke pelabuhan dan *logistik* secara terintegrasi, berkualitas, dan handal untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan mitra.

2. Karyawan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi karyawan, mewujudkan insane perusahaan yang fokus pada pelanggan, berintegrasi, bangga kepada perusahaan dan budayanya, serta memberikan kesejahteraan dan kepuasan kepada karyawan.
3. Pemegang Saham memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan meningkatkan kesehatan perusahaan secara professional dengan memenuhi aspek aspek tata kelola perusahaan yang baik.
4. Masyarakat dan negara menjamin kelanacaran dan kemaanan arus kapal dan baerang untuk mewujudkan efisiensi biaya *logistik* dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi nasional yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.4.4 Struktur Perusahaan



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang kewajiban PPh Pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi pada PT Pelabuhan Indonesia Persero (Regional) II Panjang, dapat disimpulkan bahwa:

1. PT Pelabuhan Indonesia Persero (Regional) II Panjang melaksanakan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi dengan melibatkan tiga divisi yaitu, divisi Purchasing, divisi pajak, dan divisi Finance. Divisi Purchasing bertugas untuk menerima invoice dan membuat PAD, divisi pajak bertugas untuk membuat bukti potong, dan divisi Finance bertugas untuk melakukan pembayaran. Pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi dilakukan dengan menggunakan tarif pemotongan sebesar 1,75% sampai 2,65%. PT Pelabuhan Indonesia Persero (Regional) II Panjang menggunakan tarif 1,75% sampai 2,65% dikarenakan penyedia jasa konstruksi yang digunakan oleh PT Pelabuhan Indonesia Persero (Regional) II Panjang terdiri dari kualifikasi usaha kecil dan Kualifikasi usaha menengah. Hal ini menunjukkan bahwa PT Pelabuhan Indonesia Persero (Regional) II Panjang telah melaksanakan pemotongan sesuai dengan PMK No. 153/PMK.03/2009 tentang pemotongan, penyeteroran, pelaporan, dan penatausahaan pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi.
2. PT Pelabuhan Indonesia Persero (Regional) II Panjang melakukan Pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi oleh divisi Tax dengan menggunakan SPT (Surat Pemberitahuan). Pembuatan SPT (Surat Pemberitahuan) dilakukan berdasarkan bukti potong yang telah direkap oleh staf divisi pajak pada akhir bulan. Pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi pada PT Pelabuhan Indonesia Persero (Regional) II Panjang selalu dilaksanakan tepat waktu yaitu sebelum atau paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa PT Pelabuhan Indonesia Persero (Regional) II Panjang telah melaksanakan pelaporan sesuai dengan PMK No. 153/PMK.03/2009 tentang pemotongan,

penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Untuk pihak PT Pelabuhan Indonesia Persero (Regional) II Panjang
 1. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas penggunaan jasa konstruksi yang dilakukan pada PT Pelabuhan Indonesia Persero (Regional) II Panjang telah sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka diharapkan PT Pelabuhan Indonesia Persero (Regional) II Panjang harus tetap mempertahankan kinerja yang ada.
 2. Staf divisi pajak PT Pelabuhan Indonesia Persero (Regional) II Panjang harus terus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku. Terutama mengenai tarif pajak agar nantinya tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan, sehingga diharapkan staf dapat melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- b. Untuk peneliti selanjutnya
 1. Penelitian ini membahas mengenai kesesuaian antara proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dari sudut pandang pengguna jasa dengan UU perpajakan. Bagi peneliti yang berminat melakukan penelitian dapat mengembangkan penelitian dari sudut pandang penyedia jasa atau dapat mengembangkan penelitian dari sudut pandang Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
 2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan jenis perusahaan lain yang melakukan transaksi yang mencakup lebih banyak objek PPh pasal 4 ayat 2 sebagai objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta : Andi.
- Resmi,Siti, 2014. Perpajakan: Teori dan kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.03/2009
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.03/2008
- Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.
- peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008
- Peraturan Undang-Undang No 16 2009
- Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Tjiali, W. (2015). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Bitung. Jurnal EMBA, 3(4), 369-376.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/10894/10484>
- Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia edisi 12 buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.03/2008
- Leonardo Romario Watung, analisis penerapan pajak withholding tax system terhadap pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 pada PT. bank sulutgo di kota menado, Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 916-923.

Ratuela, H.S.P., Sondakh, J., Wangkar, A. (2018). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada PT. Realita Timur Perkasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol.13. No.4.

Daniela Anauskah, Penerapan Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pph Final Atas Jasa Konstruksi E-Spt Masa 2017, *Jurnal Akuntan dan Bisnis*, jurnal Program Studi Akuntansi, Vol.4 No.1 (2018).

Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-756/MBU/10/2021

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif, dan*

R&D. Bandung: Alfabeta.